



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, NIK XX, tempat & tanggal lahir di Eheng, 10 Juli 1992, pekerjaan Karyawan Honorar, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan;

Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, NIK XX, tempat & tanggal lahir di Lambing, 01 Juni 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 06 Maret 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik bernama Pastor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dicatatkan tertanggal 28 November 2012, dan dikeluarkan tanggal 07 Desember 2012;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugta beralamat di Kampung Jengan Danum dan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) oran anak yang bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Sendawar, 05 Juli 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX;



- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Sendawar, 20 November 2015;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pada tahun 2017 pernah terjadi pertengkaran karena masalah sampah ketika Penggugat dan Tergugat menginap di rumah keluarga Tergugat di Samarinda, hal tersebut terjadi karena salah paham antara Penggugat dan Adik Tergugat karena Penggugat membuang sampah basah pada tempat sampah kering, melihat hal tersebut Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sampai berkata ingin bercerai padahal Penggugat membuang sampah basah ditempat tersebut atas dasar saran dari Tergugat, namun Tergugat bukannya membela atau membantu Penggugat malah marah-marah dan berkata ingin bercerai;
 - b. Bahwa, sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu marah-marah jika anak rewel tidak mau makan, Tergugat menyalahkan Penggugat, Tergugat juga marah-marah jika rumah berantakan padahal sebelumnya sudah dibersihkan namun karna anak bermain di rumah maka rumah terlihat berantakan, hal-hal tersebut selalu membuat Tergugat mengatakan kata-kata kasar dan yang paling parah Tergugat selalu mengatakan "Urus sana surat cerai, biar saya yang tanda tangan." , Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama setiap sedang emosi;
 - c. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2020 Tergugat pernah datang marah-marah membawa parang ke Kantor Penggugat di Pegalaaq, alasan Tergugat melakukan hal tersebut karena Tergugat tidak suka Penggugat lembur sehingga Tergugat datang dan memperlakukan Penggugat ditempat kerja Penggugat, kemudian pada tanggal 09 Maret 2020 Penggugat berhenti bekerja, sejak kejadian tersebut



Tergugat dan Penggugat masih bertengkar selama beberapa hari sehingga sampai dimediasi oleh keluarga;

- d. Bahwa, pada Januari 2023 Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat di Eheng, namun Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk cepat pulang ke rumah dan tidak dapat mengerti, padahal Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat waktu itu karena ada urusan untuk membantu orang tua Penggugat mengurus BLT, Surat Kehilangan KK di Polres Barong Tongkok dan mengurus Kartu Keluarga yang baru;
 - e. Bahwa, karena kejadian pada Januari 2023 tersebut pada posita nomor 4 poin e Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena sampai di rumah jam 07.00 malam dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang selalu emosi dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin maka Penggugat mengiyakan perkataan Tergugat kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - f. Bahwa, sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah mencoba untuk menghubungi Penggugat lagi;
5. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkar/perselisihan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak tahun 2017 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini.
6. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, yang dicatatkan tertanggal 28 November 2012, dan dikeluarkan tanggal 07 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wicaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Jawaban atau Eksepsi meskipun telah Majelis Hakim beritahukan haknya untuk itu:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK XX tanggal 05 Oktober 2018 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) tanggal 19 Mei 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 07 Desember 2012, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XX tanggal 30 November 2015 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 07 Juli 2014, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 26 November 2015, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya untuk membantah gugatan yang diajukan oleh Penggugat meski telah Majelis Hakim beri kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor, pada tanggal 19 Mei 2012 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat P-4 maupun keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Katholik dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Katholik, selain itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor, pada tanggal 19 Mei 2012 di Gereja, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 07 Desember 2012, antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut: (*Vide* Posita ke-4)

- a. Bahwa, pada tahun 2017 pernah terjadi pertengkaran karena masalah sampah ketika Penggugat dan Tergugat menginap di rumah keluarga Tergugat di Samarinda, hal tersebut terjadi karena salah paham antara Penggugat dan Adik Tergugat karena Penggugat membuang sampah basah pada tempat sampah kering, melihat hal tersebut Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sampai berkata ingin bercerai padahal Penggugat membuang sampah basah ditempat tersebut atas dasar saran dari Tergugat, namun Tergugat bukannya membela atau membantu Penggugat malah marah-marah dan berkata ingin bercerai;
- b. Bahwa, sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu marah-marah jika anak rewel tidak mau makan, Tergugat menyalahkan Penggugat, Tergugat juga marah-marah jika rumah berantakan padahal sebelumnya sudah dibersihkan namun karna anak bermain di rumah maka rumah terlihat berantakan, hal-hal tersebut selalu membuat Tergugat mengatakan kata-kata kasar dan yang paling parah Tergugat selalu mengatakan "Urus sana surat cerai, biar saya yang tanda tangan." , Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama setiap sedang emosi;
- c. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2020 Tergugat pernah datang marah-marah membawa parang ke Kantor Penggugat di Pegalaq, alasan Tergugat melakukan hal tersebut karena Tergugat tidak suka Penggugat lembur sehingga Tergugat datang dan mempermalukan Penggugat ditempat kerja Penggugat, kemudian pada tanggal 09 Maret 2020 Penggugat berhenti bekerja, sejak kejadian tersebut Tergugat dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih bertengkar selama beberapa hari sehingga sampai dimediasi oleh keluarga;

- d. Bahwa, pada Januari 2023 Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat di Eheng, namun Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk cepat pulang ke rumah dan tidak dapat mengerti, padahal Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat waktu itu karena ada urusan untuk membantu orang tua Penggugat mengurus BLT, Surat Kehilangan KK di Polres Barong Tongkok dan mengurus Kartu Keluarga yang baru;
- e. Bahwa, karena kejadian pada Januari 2023 tersebut pada posita nomor 4 poin e Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena sampai di rumah jam 07.00 malam dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang selalu emosi dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin maka Penggugat mengiyakan perkataan Tergugat kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- f. Bahwa, sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah mencoba untuk menghubungi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perselisihan yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya terlihat sederhana seperti Penggugat yang membuang sampah basah pada tempat sampah kering hingga membuat Tergugat marah-marah kepada Penggugat sampai berkata ingin bercerai padahal Penggugat membuang sampah basah ditempat tersebut atas dasar saran dari Tergugat, rumah yang tampak kotor padahal ada anak yang sedang bermain dirumah hingga pada bulan Maret 2020 Tergugat pernah mendatangi Kantor Penggugat di Pegalaaq sambil membawa parang karena tidak suka Penggugat bekerja lembur. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dan mengancam akan menceraikannya;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut terus terjadi bahkan pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun hal tersebut tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil dimana antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan hingga pada bulan Januari 2023 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terjadi terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, terlebih lagi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusannya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 07 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 06 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	3.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	583.000,-;

(lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)